

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Tempat Usaha Kabupaten Aceh Barat

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotokopi Akte Pendirian/Cabang (baru/perubahan)
3. Rekomendasi dari Kecamatan (baru/perubahan)
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Fiskal dari Dinas Pendapatan Daerah
5. Mengembalikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli (perpanjang)
6. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur/Pimpinan
7. Fotokopi Kepesertaan BPJS bagi usaha yang berbadan hukum
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
9. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstp.acehbaratkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPSTP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3 Hari kerja      Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : [dpmptsp.acehbaratkab.go.id](mailto:dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan